

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan berdasar Prinsip Keadilan dalam Islam

Ellyvia Abiyani^{1*}, Endah Setyowati²

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo^{1,2}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : elviaabiyani@gmail.com

Correspondence: elviaabiyani@gmail.com | Submission Received : 14-08-2025; Revised : 14-10-2025; Accepted : 12-11-2025; Published : 30-12-2025

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) social assistance in Magetan Regency as an effort to overcome poverty and review the distribution of PKH social assistance from the perspective of justice in Islam. The distribution of PKH social assistance is expected to help the community meet its daily needs, thereby improving the community's standard of living and decreasing the prevalence of poverty. However, in practice, the distribution of social assistance has several obstacles so the main objective is not immediately achieved. This study uses a qualitative method with a literature study approach collaborated with field studies with data from the Ministry of Social Affairs as the main data source and supported by publications from other institutions and interviews with related institutions in Magetan Regency. The results of the study indicate that PKH social assistance is at an optimal level of effectiveness in overcoming poverty and needs to be improved again in order to achieve maximum effectiveness. The distribution of social assistance is not by one of the principles of Islamic economics, namely the principle of justice where there are KPM who do not receive assistance that should be their right so the PKH distribution mechanism needs to be reviewed. The research results can serve as a basis for improving the PKH program to be more effective in achieving poverty alleviation goals and help formulate more effective and sustainable poverty reduction policies in line with the principles of justice in Islam.

Keywords: Effectiveness, Justice, Program Keluarga Harapan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan meninjau penyaluran bantuan sosial PKH dalam sudut pandang keadilan dalam Islam. Penyaluran bantuan sosial PKH diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga taraf hidup masyarakat dapat membaik dan prevalensi angka kemiskinan dapat menurun. Namun dalam praktiknya penyaluran bantuan sosial terdapat beberapa kendala sehingga tujuan utama tidak segera tercapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dikolaborasikan dengan studi lapangan dengan data dari Kementerian Sosial sebagai sumber data utama dan didukung dengan publikasi dari lembaga lain serta wawancara dengan lembaga terkait di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

bantuan sosial PKH berada pada tingkat efektivitas optimal untuk menanggulangi kemiskinan dan perlu ditingkatkan lagi demi mencapai efektivitas maksimal. Penyaluran bantuan sosial kurang sesuai salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu, prinsip keadilan di mana terdapat KPM yang tidak menerima bantuan sesuai haknya sehingga mekanisme penyaluran PKH perlu untuk ditinjau ulang. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi penyempurnaan program PKH dan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan serta membantu merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata kunci: Efektivitas, Keadilan, Program Keluarga Harapan

INTRODUCTION

Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengamanahkan kepada negara untuk bertanggungjawab mensejahterakan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali (Zulkifli dkk, 2021). Berbagai program pemberdayaan digunakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini jelas berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, ditambah dengan mereka yang termasuk dalam kategori rentan miskin (Suleman dan Resnawaty, 2017). Pemerintah Indonesia saat ini mengimplementasikan sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, yang ditujukan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, salah satunya adalah program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan dua program bantuan sosial terbesar di Indonesia, menjangkau jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh pelosok negeri. Skala yang besar ini seharusnya menjadikan efektivitas penyalurnya memiliki dampak signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mengingat skala dan durasi implementasinya, PKH cenderung memiliki data dan penelitian yang lebih banyak dan lengkap sehingga memudahkan proses analisis yang lebih mendalam dan berbasis bukti (Istriawati dan Dartanto, 2022).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga yang tergolong sangat miskin. Setiap anggota keluarga penerima diwajibkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait aspek pendidikan dan layanan kesehatan (Kholif, 2014). PKH merupakan program kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga, dengan pemain kuncinya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Program ini akan didukung oleh tim ahli PKH dan konsultan Bank Dunia (Virgoreta, 2015). PKH adalah model perlindungan sosial yang didasarkan pada struktur keluarga. Secara konseptual, PKH dapat dilihat sebagai bantuan sosial, yaitu skema jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa uang, barang, atau layanan kesejahteraan kepada rumah tangga rentan dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan esensialnya. Orang-orang yang terkena dampak konflik sosial terdiri dari kepala keluarga tunggal, pengungsi, penyandang cacat, orang tua, penyandang disabilitas fisik atau mental, anak-anak, anak yatim, kelompok minoritas, dan keluarga miskin (Kholif, 2014).

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Tabel 1. Anggaran Keluarga Penerima Manfaat

No	Anggaran	Rupiah	Rumah Tangga
1	Rencana	44.725.070.800.000	126.721.180
2	Realisasi	42.458.657.000.000	118.018.014
3	Selisih	2.266.413.800.000	8.703.166

Sumber:Badan Pusat Statistik (2022)

Selisih realisasi jumlah keluarga penerima manfaat dan realisasi anggaran bantuan ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan rencana awalnya, sehingga sangat disayangkan karena apabila disalurkan dengan baik sesuai rencana anggaran awal maka selisih tersebut dapat membantu banyak keluarga untuk mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penyaluran bansos diharapkan mampu membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari dan seharusnya menurunkan angka kemiskinan. Namun dalam praktiknya, penyaluran bantuan sosial ini diduga ada sejumlah kendala sehingga tujuan utama tidak tercapai segera. Diduga penyaluran dana bantuan sosial tidak tepat sasaran karena keluarga yang dinilai lebih berkecukupan mendapatkan bagian sementara ada keluarga dengan ekonomi kurang malah tidak mendapatkan jatah bantuan sosial. Ini bertentangan dengan salah satu prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan.

Prinsip keadilan bagi umat Islam adalah bahwa kesejahteraan tidak hanya difokuskan atau diedarkan di kalangan tertentu atau orang kaya, tetapi harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Fakrurradhi, 2021). Akibat dari hambatan dalam penyaluran bantuan tersebut maka penyaluran bantuan sosial PKH dinilai kurang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Nyatanya para penerima manfaat belum mengalami peningkatan kondisi ekonomi yang signifikan. Meskipun PKH merupakan program nasional, implementasinya di tingkat kabupaten dan desa bisa memiliki variasi. Faktor-faktor seperti kapasitas aparatur desa, infrastruktur, kondisi geografis, dan partisipasi masyarakat lokal dapat mempengaruhi bagaimana bantuan disalurkan dan diterima. Magetan memiliki keragaman karakteristik demografi dan sosial ekonomi yang mungkin menarik untuk diteliti. Kabupaten ini bisa memiliki tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, atau akses terhadap layanan publik yang berbeda-beda antar wilayahnya, seperti antaradaerah pegunungan dan dataran rendah (Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Magetan, 2024).

Tabel 2. Rekap Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Magetan

Tahun	Jumlah Penerima PKH
2022	29.103
2023	27.736
2024	26.837

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Magetan (2025)

Program penyaluran bantuan sosial dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang disepakati saat diciptakannya program tersebut telah tercapai (Gibson dkk., 2002). Namun, penyaluran bansos dinilai tidak efektif menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nurida dikarenakan program tidak tepat sasaran dan masyarakat tidak memahami program sehingga diperlukan lebih banyak sosialisasi (Nuraida, 2019). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Susanti dan Zuwardi, yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial masih menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah dalam menanggulangi dan memutus rantai kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan penerima terhadap bantuan tanpa adanya

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dorongan kuat untuk mandiri, serta permasalahan dalam distribusi bantuan yang tidak merata dan kurang tepat sasaran (Susanti dan Zuwardi, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Mustofa juga membuktikan hal serupaya itu bahwa memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap angka kemiskinan (Nadhifah dan Mustofa, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan dan menganalisis peyaluran bantuan sosial sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam

LITERATURE REVIEW

Konsep Efektivitas

Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti sesuatu yang dilakukan dengan hasil yang baik atau berhasil. Kata efektif merupakan bentuk dasar, sedangkan bentuk sifatnya adalah efektivitas. Dalam konteks administrasi dan manajemen, tujuan utamanya adalah mencapai hasil yang efektif dan efisien. Artinya, tujuan dapat dicapai dengan cara yang tepat (efektif) dan penggunaan sumber daya yang optimal (efisien) (Nuraida, 2019). Sementara Budiani mendefinisikan efektivitas program sebagai tingkat pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kesenjangan antara hasil dan tujuan, maka semakin rendah tingkat efektivitasnya. Efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan 4 dimensi, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program (Budiani, 2007).

Program Bantuan Sosial

Pemerintah dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan perintah yang wajib dilaksanakan dan ditaati. Pada dasarnya, pemerintahan berfungsi untuk melayani Masyarakat melalui kinerja yang optimal dan bentuk pengabdian kepada negara dalam rangka mewujudkan tujuan bersama (Maknolia dan Hidayat, 2020). Sementara kemiskinan dan kerentanan pangan yang terjadi di suatu negara adalah sebuah tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah pada masa ke masa. Kemiskinan bukan hanya sekedar keadaan kekurangan secara materi tetapi juga suatu kondisi kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu (Supriatna, 1997). Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok fakir miskin, merupakan tantangan penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah dalam proses Pembangunan sosial. Berbagai Langkah telah ditempuh, salah satunya melalui pelaksanaan Program Bantuan Sosial (PBS) sebagai strategi untuk mengurangi Tingkat kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin (Miracantika dan Wirantari, 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah menyusun sejumlah inisiatif sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan dan memperkuat kebijakan di sektor perlindungan sosial, termasuk dengan meluncurkan berbagai bentuk program bantuan (Damis dkk, 2014). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dalam pelaksanaannya, keluarga penerima diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan peningkatan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperluas akses kelompok miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna mendukung peningkatan kualitas hidup mereka. PKH tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dalam jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan kualitas hidup dan pengembangan potensi individu (Suleman & Resnawaty, 2017).

Target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin dan rentan yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk dapat ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, keluarga tersebut harus memenuhi kriteria yang mencakup unsur kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Penyaluran bantuan sosial PKH pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap dalam 1 tahun melalui bank atau pos penyalur yang dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau Buku Tabungan atau undangan *barcode* (Susanti dan Zuwardi, 2023).

Prinsip Keadilan dalam Islam

Allah tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan dengan cara yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia, sehingga semua dapat memperoleh manfaat dengan adil dan baik. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil Islam mendefinisikan keadilan sebagai non-tirani dan tidak disalahgunakan. Penyaluran program bantuan dalam perspektif ekonomi islam diharuskan untuk sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi islam yang salah satunya adalah ‘adl (keadilan), perlu untuk diterapkan menjadi sistem untuk mensejahterakan masyarakat karena jika tidak maka hanya akan menjadikan ekonomi Islam sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi (Karim, 2012).

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dikolaborasikan dengan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti jurnal akademis, artikel, dan laporan penelitian yang membahas mengenai penyaluran PKH dengan sumber data utama dari Kementerian Sosial. Sementara itu, studi lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan lembaga yang terkait dengan penyaluran PKH di Kabupaten Magetan melalui beberapa pihak yaitu Dinas Sosial Kabupaten Magetan wawancara dengan Bapak Ari, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Perwakilan dari pihak Kecamatan Karas oleh Ibu Luluk selaku Seksi Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Desa Jungke wawancara dengan Bapak Muklis selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jungke sebagai penyalur bantuan, serta warga yang menerima bantuan sosial PKH diwakili oleh Ibu Murni (Ibu Rumah Tangga).

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fitri selaku Pendamping

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

PKH demi mendapatkan informasi lebih akurat terkait penyaluran program bantuan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari Milles & Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles & Huberman, 1992). Hasil analisis data akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penyaluran bantuan sosial PKH dalam sudut pandang keadilan dalam Islam di Kabupaten Magetan

RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dan tujuan program bantuan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dalam pelaksanaannya di masyarakat (Indrayani, 2014). Efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan 4 dimensi, yaitu (Budiani, 2007):

1) Ketepatan Sasaran Program

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan taraf sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yuliani, 2020). Mekanisme penyaluran bantuan dirancang sebaik dan semaksimal mungkin demi kelancaran penyaluran program bantuan dan efisiensi sistem koordinasi pelaksanaan program dari pusat sampai ketangan penerima program bantuan. Mekanisme yang baik meningkatkan tingkat efektivitas program bantuan ke tingkat efektivitas yang semaksimal mungkin.

Bapak Ari dari Dinas Sosial Kabupaten Megetan, Ibu Luluk selaku Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Karas, dan Bapak Muklis selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jungke sepakat bahwa proses verifikasi calon penerima bantuan sosial di Kabupaten Magetan dilakukan oleh perangkat desa dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan jajaran perangkat desa lalu calon penerima dipilih sesuai kelayakan dan update data apabila ada yang meninggal dunia dan mengundurkan diri apabila sudah merasa mampu secara ekonomi. Golongan masyarakat yang berhak menerima PKH dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu kelompok kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024). Penyaluran bantuan sosial PKH sudah memperhatikan 3 kelompok yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Salah satu yang saya temui adalah Ibu Murni yang memiliki anak usia sekolah selaku KPM PKH sudah menerima dana bantuan dengan cukup. Beliau mengaku terbantu dan cukup untuk uang saku anaknya setiap hari.

2) Sosialisasi Program

Pemerintah merancang Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendorong perbaikan dalam aspek sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dengan focus utama pada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi miskin. Proses sosialisasi dan pendistribusian dana PKH mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Keberhasilan sosialisasi mencerminkan efektivitas upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan (Wardani dkk., 2023). Program keluarga harapan disosialisasikan pada saat calon penerima manfaat pertama kali menerima SUPA (Surat Undangan Pertemuan Awal) bersama pendamping PKH. Acara sosialisasi dan pertemuan awal umumnya

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

diselenggarakan di balai desa. Disamping itu, terdapat sosialisasi atau pertemuan yang dilakukan antara pendamping dan KPM PKH, yang mencakup pertemuan kelompok serta P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) secara berkala, yaitu setiap bulan sekali, yang dilaksanakan di masing-masing kelompok yang dibentuk pada pertemuan awal. Pertemuan ini dirancang untuk menganalisis informasi mengenai PKH serta mengevaluasi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM PKH. Selain itu, juga akan dilakukan pembahasan mendalam mengenai informasi di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga (Aeda dan Jannah, 2022).

Sosialisasi program bantuan yang dijalankan di Kabupaten Magetan sudah berjalan maksimal di mana setiap bulan pendamping PKH melakukan pertemuan P2K2 yang wajib dihadiri oleh seluruh KPM PKH demi memastikan KPM memahami hal dan kewajibannya serta memastikan bahwa mereka menerima haknya sesuai besarnya bergantung pada komponennya. Tidak kurang maupun lebih dari yang seharusnya. Karena apabila ditemukan ada ketidaksesuaian akan ditindaklanjuti. Berbagai lembaga membantu sosialisasi program ini. Salah satunya adalah BKKBN yang bekerja sama dengan pemerintah desa. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjadi paham hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan. Dari kegiatan sosialisasi diketahui bahwa masyarakat cukup antusias untuk mengetahui lebih lanjut terkait program PKH. Dapat dikatakan bahwa strategi pelayanan yang dilakukan oleh Pedamping PKH sudah berjalan maksimal, terbukti bahwa masyarakat yang awalnya sama sekali tidak mengetahui informasi terkait dengan PKH, setelah dilakukan sosialisasi akhirnya mereka memahami program bantuan tersebut (Cemara, 2024).

3) Pencapaian Tujuan Program

Dalam konteks negara yang sedang berkembang, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada Program Bantuan Sosial sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program ini mencakup berbagai aspek yang dijelaskan secara rinci, termasuk tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada keluarga miskin dengan meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial, 2024).

Penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Magetan telah dipastikan dan dijaga supaya tujuan dari program tersebut tercapai. Dimulai dari ibu hamil akan dipantau asupan gizi dan perkembangannya untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan dan dapat melahirkan anak dalam kondisi baik. Setelah balita akan dipantau melalui kunjungan posyandu tiap bulannya untuk memastikan tumbuh kembangnya sehingga mencegah adanya balita stunting. Saat memasuki usia sekolah, anak KPM PKH dipantau absensi sekolahnya untuk memastikan setiap anak berpartisipasi dalam kegiatan belajar-mengajar sesuai tingkatannya dan dipantau absensi minimal 80% sehingga dapat membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah. Sementara teruntuk lansia yang masuk ke dalam kelompok kesejahteraan sosial dipantau asupan gizi yang cukup dan dipantau kondisi kesehatannya melalui POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu). Namun meskipun PKH memberikan bantuan tunai dan pendampingan berupa sosialisasi mengenai keterampilan berwirausaha dan menabung pada pertemuan P2K2 tiap bulannya, belum secara efektif menumbuhkan kemandirian

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dan melepaskan KPM dari ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial, sehingga tujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang mandiri secara finansial masih menghadapi kendala psikologis dan perilaku yang signifikan di tingkat penerima manfaat.

4) Pemantauan Program

Tujuan dari pemantauan adalah untuk memantau dan mengetahui bagaimana proses berjalan, menemukan masalah, dan mencari cara untuk menyelesaiannya (Pratiwi dan Imsar, 2022). Diperlukan pemantauan rutin terkait perkembangan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat (Najidah dan Lestari, 2019). Pengawasan secara berkala mengenai evolusi situasi ekonomi keluarga yang menerima manfaat. Pemantauan program dianggap efektif apabila kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan program dan proyek dilakukan secara berkelanjutan, dengan upaya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi, sehingga pada akhir penyelesaian dapat mencapai hasil yang diinginkan (Rahayu dan Fitriani, 2023). Evaluasi program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menganalisis pendekatan perencanaan, model pembangunan yang diterapkan, serta pelaksanaan program tersebut. Kriteria yang diterapkan dalam evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan mencakup penentuan sasaran serta data yang digunakan untuk menetapkan sasaran, peran pemerintah daerah, masyarakat umum, dan penerima sasaran program, serta implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat (Yulianto, 2021).

Penyaluran bantuan sosial PKH di kabupaten Magetan diawasi oleh setiap instansi yang terlibat. Mulai dari pihak kecamatan maupun pemerintah desa yang melakukan laporan dan usulan apabila penyaluran bantuan sosial tidak sesuai ataupun terlambat. Pendamping PKH sendiri juga selalu melakukan pengecekan dengan menanyai satu per satu KPM PKH mengenai kesesuaian nominal yang diperoleh oleh KPM PKH dengan *file final closing* pencairan. Apabila ada ketidaksesuaian ataupun gagal transaksi yang menyebabkan KPM PKH tidak menerima hak nya, akan dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Selain itu, penyaluran bantuan sosial juga diawasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tiap periode.

Penggunaan dana bantuan sosial yang tepat sasaran dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat seperti peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi adalah beberapa hal yang dapat dicapai. Diharapkan ketepatan penggunaan bantuan sosial PKH ini terus berlanjut sehingga pengawasan dan evaluasi terhadap program-program bansos tetap diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana bansos benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Penyaluran Bantuan Sosial Berdasar Prinsip Keadilan dalam Islam

Memperoleh keadilan merupakan hak asasi setiap individu. Al-Qur'an, sebagai pedoman, mengamanatkan kepada setiap manusia untuk bersikap adil. Keadilan disebutkan sebanyak 28 kali dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Keadilan tidak hanya terbatas pada hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga mencakup hubungan dengan diri sendiri dan sesame dalam setiap aspek kehidupan masyarakat (Idris dkk.,

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

2023). Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan langkah menuju tercapainya kesejahteraan, sebagaimana diajarkan dalam ajaran semua agama, termasuk Islam, yang mendorong umatnya untuk mencapai kehidupan sejahtera. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, konsep kesejahteraan dipahami sebagai *falah*, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (Abiyani dan Rizal, 2022).

Dalam konteks keadilan, kesejahteraan seluruh masyarakat seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan, berbagai kebijakan telah dikembangkan (Vanditodkk., 2023). Salah satunya dengan mengatur mekanisme pelaksanaan PKH sebaik dan seefisien mungkin. Namun ditemukan permasalahan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagaimana dialami oleh Ibu Murni yang sedang hamil 9 bulan namun belum menerima pencairan dana komponen ibu hamil padahal telah dilaporkan sejak usia kehamilan 3 bulan. Berdasarkan informasi dari Ibu Fitri aelaku pendamping PKH, hal ini disebabkan karena adanya error pada aplikasi input data. Beliau menyatakan bahwa telah melakukan update data ke sistem aplikasi, namun di final closing tidak terbaca komponen ibu hamil. Masalah tersebut berkaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak valid atau mutakhir. Di mana data yang digunakan sebagai basis penetapan penerima sering kali tidak akurat atau terlambat diperbarui. Akibatnya, kerap terdapat kesalahan inklusi, yaitu penerima yang seharusnya tidak layak, atau sudah tidak miskin, masih menerima serta kesalahan eksklusi, yaitu keluarga sangat miskin yang seharusnya menerima justru tidak terdaftar atau terlewat.

Kasus tersebut secara nyata melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Keadilan ('*adl*) dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada pembagian kekayaan secara merata, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak setiap individu sesuai dengan kebutuhannya, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil. Keterlambatan pencairan dana yang seharusnya menjadi hak Ibu Murni menunjukkan adanya tidak adanya efisiensi dan potensi ketidakberesan dalam mekanisme penyaluran, yang bertentangan dengan prinsip *falih* (kesejahteraan) yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam. Kasus ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan penyaluran PKH untuk memastikan prinsip keadilan dan kesejahteraan dapat terimplementasi secara efektif, sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Prinsip distribusi kekayaan secara adil merupakan elemen utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian serta menghindari terjadinya kesenjangan yang berlebihan. Prinsip ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan aset, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ekonomi Islam berusaha mengurangi ketimpangan dengan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong penyebarannya secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diterapkan melalui berbagai instrument seperti zakat, infak, dan sedekah, yang ditujukan untuk memperkuat posisi kelompok rentan dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka (Permanadan Nisa, 2024). Sejalan dengan prinsip ekonomi Islam mengenai pemerataan kekayaan, PKH merupakan produk pemerintah dalam mengupayakan masyarakat yang adil. Melalui distribusi kekayaan yang adil, diharapkan tercapai keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang lebih sejahtera

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

CONCLUSION

Berdasarkan dari teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai efektivitas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan berdasar prinsip keadilan dalam Islam dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyaluran program bantuan sosial PKH di Kabupaten Magetan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan berada pada tingkat efektivitas optimal setelah diukur dengan empat dimensi pengukuran efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program di mana program telah disalurkan secara tepatsasaran, sosialisasi program yaitu program telah disosialisasikan dengan baik, pencapaian tujuan program yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan telah meningkat, dan pemantauan program di mana program telah dipantau dengan baik terkait penerimanya oleh tiap lembaga yang berwenang. Meski begitu mekanisme penyaluran bantuan masih dapat diupayakan lebih baik lagi demi tercapainya efektivitas maksimal. Penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Magetan kurang sesuai salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu, prinsip keadilan di mana terdapat KPM yang tidak menerima bantuan yang seharusnya menjadi haknya sehingga mekanisme penyaluran PKH perlu untuk ditinjau ulang, terutama pada bagian sistem update data penerima bantuan.

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini diantaranya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mereka yang menggunakan tema serupa dan relevan. Selain itu, diharap dapat mengkaji lebih lanjut mengenai konsep efektivitas dan prinsip-prinsip ekonomi Islam demi mendapatkan pengetahuan dan konsep-konsep terbaru. Lebih lanjut, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penelitian serupaini dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda, seperti *fiqh* sosial ataupun *maqashid syariah* demi tercapainya kekayaan ilmu pengetahuan. Sementara kepada pemerintah dan penyelenggara program diharap dapat meninjau lagi terkait program-program bantuan yang terselenggara demi mencapai implementasi program dengan efektifitas maksimal dalam meraih tujuan program

REFERENCE

- Abiayani, E., & Rizal, F. (2022). Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo*, 326–339. <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/icis/article/view/811>
- Aeda, N., & Jannah, R. (2022). Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 165–186.
- Badan Pusat Statistik. (t.t.). *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Provinsi, 2022—Tabel Statistik*. Diambil 29 April 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TWt0MVNGZFdiV2RaYTFoS1oyRnRSVTFOYUhSc1VUMDkjMw==/jumlah-keluarga-penerima-manfaat--kpm--dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut-provinsi.html?year=2022>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Budiani. (2007). *Manajemen program*. Gramedia Pustaka Utama.

Cemara. (2024, November 7). *Sosialisasi PKH (Program Keluarga Harapan)*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/4368/intervensi/1190246/sosialisasi-pkh-program-keluarga-harapan>

Damis, S., Wijaya, A., & Fitriany, S. R. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Melalui Program Bantuan Pemerintah di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 112–119

Fakrurradhi, F. (2021). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-QurAn Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 1–15.

Galli, A., Kitzes, J., Wermer, P., Wackernagel, M., Niccolucci, V., & Tiezzi, E. (2008). An exploration of the mathematics behind the ecological footprint. *International Journal of Ecodynamics*, 2(4), 250–257. <https://doi.org/10.2495/ECO-V2-N4-250-257>

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, Jr, J. H. (2002). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (13th Edition). McGraw-Hill.

Idris, I., Arief, A., & Saihu, M. (2023). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 57–75.

Indrayani, Firma Kusuma. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *Publika* 2, no. 3.

Karim, Adiwarman. (2012) *Ekonomi Mikro Islam*, 4 ed. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kementerian Sosial. (t.t.). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Diambil 19 Mei 2024, dari <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024, Oktober 2). *Program Keluarga Harapan*. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-1>

Kholif, K. I. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto* [PhD Thesis, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/79446/implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-dalam-menanggulangi-kemiskinan-di-keca>

Maknolia, Y., & Hidayat, D. (2020). Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/viewFile/3694/2388>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Milles & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Miracantika, A. A. P. A., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Denpasar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3338–3343.

Nadhifah, L. R., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 12–24.

Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.

Nuraida. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 148–165.

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.

Pratiwi, D. C., & Imsar, I. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5684–5690.

Rahayu, P., & Fitriani, H. (2023). Efektivitas program bantuan pangan non tunai dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 146–155.

Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88–92.

Supriatna, T. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Humanoria Utama Press.

Susanti, R., & Zuwardi, Z. (2023). Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengurangi Dan Memutus Rantai Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2329–2342.

Vandito, R. L., Tobing, A. N. L., Maha, R. A. D., Aminudin, M. A. V., & Tasyifa, K. A. (2023). Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dan Relokasi Program Provinsi pada Pemukiman Kumuh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 54–74.

Virgoreta, D. A. (2015). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)* [PhD Thesis, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/80681/implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-dalam-upaya-meningkatkan-kesejahteraan>

Wardani, W. A., Ismail, M., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2189–2196.

Yuliani, M. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo* [Skripsi, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10400>

Yulianto, T. (2021, November 30). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara*. Kementerian Keuangan. <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>

Zulkifli, Suadi, & Alwi. (2021). Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(2), 101–110. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i2.1492>